

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan pelaku usaha seringkali menimbulkan sengketa akibat kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian Sengketa Konsumen sendiri dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu di dalam pengadilan atau diluar pengadilan. Penulis tertarik untuk membahas mengenai **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT TIDAK DIPENUHINYA BARANG YANG TELAH DIJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN 257 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)** dikarenakan Permasalahan yang terjadi adalah konsumen yang melakukan pemesanan 1 (satu) unit rumah telah melaksanakan kewajibannya namun hingga jangka waktu yang ditentukan hak atas pembangunan rumah yang dipesan tidak dipenuhi oleh pelaku usaha. Akhirnya konsumen melakukan pengaduan ke BPSK. Dalam putusannya, BPSK mengabulkan permohonan konsumen. Namun banding dan kasasi atas putusan BPSK yang diajukan oleh pelaku usaha membatalkan putusan BPSK karena BPSK dianggap tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa tersebut karena dalam kontrak/perjanjian yang dibuat para pihak disepakati apabila timbul sengketa maka akan diselesaikan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penulis tertarik untuk melakukan studi kasus tentang kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen terkait tidak dipenuhinya barang yang telah dijanjikan. Metode yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk memutus sengketa konsumen antara Konsumen Lambok Budiman Hutagalung dengan Pelaku Usaha PT. Grha Kirana Garden namun karena dalam perjanjian antara kedua belah pihak telah disebutkan tentang pilihan forum (*choice of forum*) yaitu melalui Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa maka putusan BPSK dibatalkan karena dianggap tidak memiliki kewenangan mengadili dan memutus sengketa dan konsumen dapat menuntut kerugian yang dideritanya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan hal ini tidak melanggar prinsip *Ne Bis In Idem*.